Konstitusionalitas Regulasi TikTok dan Kedaulatan Digital: Analisis Komparatif Indonesia, Amerika Serikat dengan Model Uni Eropa

Antonius Felix [1], Satrio Wibowo [2], Ridwan Syaidi Tarigan [3], Syahrul Ramadan Abdurrahman [4]
[1]Bisnis Digital, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Bunda Mulia
[2]Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah & Ilma Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah
[3]Hukum Tata Negara , Fakultas Hukum, Universitas Pertiba
[4]Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga
e-mail: *[1]antoniusfelix90@gmail.com, [2]swiibowos@gmail.com, [3]ofcsyhrul@gmail.com , [4]syaidi.ridwan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konstitusionalitas regulasi platform media sosial—khususnya TikTok dalam kerangka kedaulatan digital Indonesia dan Amerika Serikat pada periode 2022–2025. Tata kelola algoritmik dan kurasi konten berbasis AI digunakan sebagai dimensi analitis kritis yang belum cukup dibahas dalam literatur hukum tata negara komparatif. Penelitian hukum doktrinal diterapkan dengan empat pendekatan: pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi teks konstitusi, undang-undang, dan putusan pengadilan dari kedua yurisdiksi. Kerangka regulasi Uni Eropa (DSA, DMA, AI Act) dianalisis sebagai komparator ketiga. Indonesia menganut model kedaulatan-sebagai-kontrol berdasarkan Pasal 28E–28J UUD 1945, yang memungkinkan otoritas regulasi komprehensif melalui UU PDP dan UU ITE. Amerika Serikat menganut model kedaulatan-sebagai-perlindungan yang dibatasi oleh pengujian ketat Amandemen Pertama, sebagaimana diuji dalam TikTok Inc. v. Garland (2024). Kedua yurisdiksi menunjukkan kesenjangan tata kelola algoritmik yang kritis: keduanya tidak memiliki kerangka konstitusional maupun perundang-undangan yang memadai untuk meregulasi kurasi konten berbasis AI. Pendekatan berlapis Uni Eropa (DSA + AI Act) menyediakan model yang lebih proporsional secara konstitusional. Kerangka regulasi berbasis proporsionalitas diusulkan sebagai solusi lintas yurisdiksi.

Kata kunci: konstitusionalisme digital; kedaulatan digital; TikTok; tata kelola algoritmik; regulasi platform; doktrin proporsionalitas

Abstract

This study examines the constitutionality of social media platform regulation—specifically TikTok within the digital sovereignty frameworks of Indonesia and the United States during 2022–2025. Algorithmic governance and AI-driven content curation are introduced as critical analytical dimensions. Doctrinal legal research is employed with statute, case, comparative, and conceptual approaches. Indonesia adopts a sovereignty-as-control model under UUD 1945 Articles 28E–28J, while the United States adheres to a sovereignty-as-protection model constrained by First Amendment strict scrutiny. Both jurisdictions exhibit a critical algorithmic governance gap. The EU's layered approach (DSA + AI Act) provides a more constitutionally proportionate model. A proportionality-based regulatory framework is proposed as a cross-jurisdictional solution.

Keywords : *digital constitutionalism; digital sovereignty; social media regulation; TikTok; comparative constitutional law;*

1. PENDAHULUAN

Proliferasi global platform media sosial transnasional telah secara fundamental menantang arsitektur konstitusional negara-negara berdaulat. TikTok, yang dimiliki oleh konglomerat teknologi Tiongkok ByteDance, melampaui 1,5 miliar pengguna aktif bulanan secara global pada tahun 2024, dengan sekitar 170 juta di Amerika Serikat dan lebih dari 125 juta di Indonesia, menjadikan kedua negara sebagai pasar terbesar platform tersebut.[1] Di luar skalanya, signifikansi TikTok terletak pada algoritma rekomendasi berbasis AI—sebuah sistem pembelajaran mesin canggih yang mengkurasi konten individual dengan memproses sejumlah besar data perilaku, yang secara efektif berfungsi sebagai penjaga gerbang informasi otomatis dengan pengaruh kuasi-pemerintahan terhadap diskursus publik.[2] Flew dan Wilding (2021) menegaskan bahwa peralihan menuju regulasi platform merupakan respons terhadap peran platform sebagai infrastruktur informasi publik.[3]

Tantangan konstitusional yang ditimbulkan oleh TikTok mencerminkan ketegangan struktural yang lebih luas. Ketika platform milik asing menerapkan sistem algoritmik yang tidak transparan untuk membentuk lingkungan informasi ratusan juta warga negara, muncul pertanyaan fundamental tentang batasan kekuasaan regulasi negara, cakupan hak-hak digital individu, dan kecukupan kerangka konstitusional yang dirancang di era pra-digital.[4]Pertanyaan-pertanyaan ini telah terkristalisasi dalam pendekatan regulasi yang sangat berbeda yang diadopsi oleh Indonesia dan Amerika Serikat—dua negara dengan tradisi konstitusional yang berbeda secara mencolok namun keduanya menghadapi tantangan identik dalam merekonsiliasi kedaulatan digital dengan kebebasan fundamental. Keller (2019) menganalisis hibriditas kekuasaan negara dan platform dalam moderasi bicara daring. [5]

Indonesia, yang beroperasi dalam kerangka konstitusional komunitarian yang mengizinkan pembatasan hak untuk keamanan, moralitas, dan ketertiban umum berdasarkan Pasal 28J UUD 1945, telah mengadopsi apa yang dalam penelitian ini disebut model kedaulatan-sebagai-kontrol. Model ini menerapkan instrumen regulasi komprehensif—termasuk Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP, UU No. 27/2022), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta kerangka pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)—untuk menegaskan yurisdiksi luas atas platform digital asing. Amerika Serikat, sebaliknya, beroperasi

[1] Antonius Felix et al., 2024, Micro Influencers Enhancing Brand Visibility and Audience Engagement on TikTok Digital Platform," dalam 2024 3rd International Conference on Creative Communication and Innovative Technology (ICCCIT) IEEE.

[2] Tarleton Gillespie, 2018, Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media (New Haven: Yale University Press ; Karen Yeung, Algorithmic Regulation: A Critical Interrogation," Regulation & Governance 12, no. 4 (2018): 505–523.

[3] Flew, T. & Wilding, D. 2021. The Turn to Regulation in Digital Communication. *Global Media and Communication*. 17(1): 85–105.

[4] Giovanni De Gregorio, 2022, *Digital Constitutionalism in Europe: Reframing Rights and Powers in the Algorithmic Society,* Cambridge: Cambridge University Press ; Jack M. Balkin, Free Speech Is a Triangle, Columbia Law Review 118, no. 7 (2018): 2011–2056.

[5] Keller, D. 2019. Who Do You Sue? State and Platform Hybrid Power over Online Speech. *Stanford Law Review Online*. 71: 1–28.

dalam tradisi konstitusional liberal yang dilandasi perlindungan kuat Amandemen Pertama atas kebebasan berekspresi, menghasilkan model kedaulatan-sebagai-perlindungan di mana intervensi negara dalam ruang digital dibatasi secara konstitusional dan terutama dibenarkan atas dasar keamanan nasional. Model ini diuji dalam pengesahan Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act (PAFACAA, 2024) dan tantangan konstitusional dalam TikTok Inc. v. Garland (D.C. Circuit, 2024).[6]

Meskipun perhatian ilmiah terhadap regulasi platform terus meningkat, kesenjangan signifikan tetap ada dalam analisis hukum tata negara komparatif tentang bagaimana sistem hukum yang berbeda menangani tata kelola algoritmik—regulasi sistem berbasis AI yang membentuk diskursus publik *Katzenbach dan Ulbricht (2019) mengonseptualisasikan tata kelola algoritmik sebagai bentuk pengaturan sosial baru yang melampaui kerangka regulasi konvensional.* [7]melalui kurasi konten otomatis.[8] Studi komparatif yang ada sebagian besar berfokus pada poros UE–AS atau meneliti respons yurisdiksi tunggal, sehingga dimensi komparatif Indonesia–AS masih kurang dieksplorasi, terutama melalui lensa tata kelola algoritmik.[9] Selain itu, peran platform digital dalam membentuk produksi budaya dan identitas—termasuk munculnya ekosistem pembuatan konten asli platform dan strategi personal branding digital—menambah kompleksitas analisis konstitusional. [10]

Penelitian ini membahas tiga pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana Indonesia dan Amerika Serikat mengkonstruksi kedaulatan digital dalam kerangka konstitusional masing-masing untuk meregulasi platform seperti TikTok? Kedua, apa divergensi dan konvergensi konstitusional fundamental dalam pendekatan kedua negara terhadap penyeimbangan kedaulatan negara, hak-hak individu, dan kekuasaan platform? Ketiga, sejauh mana kedua yurisdiksi telah mengembangkan kerangka yang memadai secara konstitusional untuk menangani tantangan tata kelola algoritmik yang ditimbulkan oleh kurasi konten berbasis AI?

Penelitian ini memberikan tiga kontribusi. Pertama, menyediakan analisis hukum tata negara komparatif yang sistematis antara Indonesia dan Amerika Serikat, mengisi kesenjangan dalam literatur komparatif yang didominasi perspektif Euro-Atlantik. Kedua, memperkenalkan tata kelola algoritmik sebagai lensa analitis untuk hukum tata negara komparatif, menjembatani analisis doktrinal hukum dengan studi tata kelola AI yang sedang berkembang. Ketiga, mengusulkan kerangka regulasi berbasis proporsionalitas yang dapat berfungsi sebagai model regulasi platform yang sesuai secara konstitusional di berbagai tradisi hukum

[6] Herlambang P. Wiratraman, 2022, Digital Constitutionalism and Freedom of Expression in Indonesia: Between State Control and Human Rights Protection, *Constitutional Review* 8, no. 1 : 45–72; Tim Wu, "The First Amendment Problem with Banning TikTok," Knight First Amendment Institute at Columbia University, 2024.

[7] Katzenbach, C. & Ulbricht, L. 2019. Algorithmic Governance. *Internet Policy Review*. 8(4): 1–18.

[8] Yeung, "Algorithmic Regulation," 505–523; Reuben Binns, "Algorithmic Accountability and Public Reason," Philosophy & Technology 31, no. 4 (2018): 543–556.

[9] Anu Bradford, 2023, Digital Empires: The Global Battle to Regulate Technology, Oxford: Oxford University Press ; Wiratraman, "Digital Constitutionalism," 45–72; Wu, "The First Amendment Problem with Banning TikTok."

[10] Antonius Felix et al., 2023, Strategi Identitas Digital: Analisis Personal Branding di Platform TikTok," JDMR: Jurnal Digital Media & Relationship 5, no. 2 : 92–100.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal (penelitian hukum normatif), yang berfokus pada analisis sistematis aturan hukum, prinsip, doktrin, dan hubungan antar-ketiganya.[11] Empat pendekatan saling melengkapi menyusun analisis ini. Pendekatan perundang-undangan mengkaji teks konstitusi (UUD 1945, Konstitusi AS), undang-undang yang relevan (UU PDP, UU ITE, PAFACAA 2024, DSA UE, DMA UE, AI Act UE), dan peraturan pelaksanaannya. Pendekatan kasus menganalisis putusan pengadilan, khususnya TikTok Inc. v. Garland (D.C. Circuit, 2024), preseden Mahkamah Agung AS termasuk Packingham v. North Carolina (2017) dan Reno v. ACLU (1997), serta yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Indonesia tentang hak-hak digital. Pendekatan komparatif melakukan analisis tiga tingkat mengikuti Siems (2022): makro-komparasi (tradisi hukum dan filosofi konstitusional), meso-komparasi (kerangka regulasi sektoral dan mekanisme penegakan), dan mikro-komparasi (instrumen regulasi spesifik dan interpretasi yudisial).[12] Pendekatan konseptual menggunakan konstruksi teoritis—konstitusionalisme digital, kedaulatan siber, tata kelola algoritmik, dan doktrin proporsionalitas—untuk menginterpretasikan bahan hukum empiris.

Bahan hukum primer meliputi dokumen konstitusi, undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan dari kedua yurisdiksi, diakses melalui portal JDIH Indonesia, Congress.gov, EUR-Lex, dan basis data putusan pengadilan. Bahan sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah yang terindeks di Scopus dan Web of Science (didominasi publikasi 2020–2025), risalah hukum yang otoritatif, serta laporan dari OECD, ITU, dan Freedom House. Bahan tersier meliputi ensiklopedia hukum, Westlaw, dan basis data HeinOnline. Analisis mengikuti pendekatan preskriptif-analitis, mengkaji apa yang seharusnya menjadi hukum berdasarkan norma yang ada, prinsip konstitusional, dan wawasan komparatif.[13]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis mengungkapkan dua arsitektur konstitusional yang secara fundamental berbeda untuk kedaulatan digital. UUD 1945 Indonesia tidak secara eksplisit merujuk pada kedaulatan digital, namun beberapa ketentuan memberikan landasan normatif yang kuat. Pasal 28F menjamin hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi menggunakan semua saluran yang tersedia, yang ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai mencakup komunikasi digital. Pasal 28G menjamin perlindungan pribadi dan keluarga, memberikan dasar konstitusional bagi perlindungan data. Pasal 28E melindungi kebebasan berekspresi dan berserikat. Secara kritis, Pasal 28J(2) menetapkan bahwa hak-hak ini dapat dibatasi oleh undang-undang untuk mengakui dan menghormati hak orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.[14] Klausul pembatasan ini—yang lebih luas dan fleksibel dibandingkan padanannya di Amerika—memberikan otoritas diskresi yang substansial kepada negara Indonesia untuk meregulasi platform digital.

[11] Terry Hutchinson dan Nigel Duncan, 2022, Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research, *Deakin Law Review* 27, no. 1 : 83–119.
[12] Mathias Siems, 2022, Comparative Law, edisi ke-3, Cambridge: Cambridge University Press.
[13] Hutchinson dan Duncan, *Defining and Describing What We Do*, 83–119.
[14] Wiratraman, *Digital Constitutionalism*, 45–72.

Kerangka konstitusional Amerika menyajikan konfigurasi yang sangat berbeda. Larangan Amandemen Pertama terhadap undang-undang yang membatasi kebebasan berbicara berfungsi sebagai kendala yang tangguh terhadap regulasi platform. Yurisprudensi Mahkamah Agung menetapkan bahwa regulasi bicara berbasis konten secara presumtif inkonstitusional dan tunduk pada pengujian ketat (strict scrutiny), yang membutuhkan pembuktian kepentingan negara yang memaksa (compelling state interest) dan penyusunan yang sempit (narrow tailoring).[15] Amandemen Keempat melindungi terhadap penggeledahan dan penyitaan yang tidak wajar, membatasi pengawasan pemerintah atas komunikasi digital. Commerce Clause memberikan otoritas federal untuk mengatur perdagangan antar negara bagian dan internasional, membentuk dasar yurisdiksi PAFACAA. Due Process Clause Amandemen Kelima mensyaratkan bahwa setiap perampasan kebebasan—termasuk pembatasan akses platform—memenuhi perlindungan prosedural.[16]

Perbandingan ini mengungkapkan divergensi struktural yang berakar pada filosofi konstitusional yang secara fundamental berbeda. Tradisi komunitarian Indonesia mengkonseptualisasikan hak-hak individu sebagai ada dalam konteks sosial dan tunduk pada pembatasan untuk kesejahteraan kolektif. Tradisi liberal Amerika Serikat memperlakukan otonomi individu sebagai presumtif dan menuntut pembenaran yang ketat untuk intervensi negara.[17]

Tabel 1. Perbandingan Landasan Konstitusional Kedaulatan Digital

Dimensi	Indonesia	Amerika Serikat
Ketentuan Konstitusional	UUD 1945 Pasal 28E, 28F, 28G, 28J	Amandemen Pertama, Keempat, Commerce Clause, Due Process Amandemen Kelima
Model Kedaulatan	Kedaulatan-sebagai-kontrol	Kedaulatan-sebagai-perlindungan
Standar Pembatasan Hak	Diskresi luas: moralitas, keamanan, nilai agama, ketertiban umum (Pasal 28J)	Strict scrutiny: compelling state interest + narrow tailoring
Filosofi Konstitusional	Komunitarian: hak dalam konteks sosial-kolektif	Liberal: otonomi individu sebagai prioritas
Intensitas Judicial Review	Standar kelayakan (deferensial)	Strict/intermediate scrutiny (menuntut)
Kerangka Tata Kelola Algoritmik	Tidak ada kerangka konstitusional spesifik	Tidak ada kerangka konstitusional spesifik

Sumber: Analisis penulis (2025).

[15] Wu, *The First Amendment Problem with Banning TikTok*.
[16] Derek E. Bambauer dan Toni M. Massaro, 2023, Outrageous and Irrational: Why Emotional Targeting Should Be Understood as a Form of Speech, *Minnesota Law Review* 107, no. 4 : 1543–1602.
[17] Julia Pohle dan Thorsten Thiel, 2022, Digital Sovereignty, *Internet Policy Review* 11, no. 1 : 1–17.

Indonesia telah mengembangkan kerangka perundang-undangan komprehensif yang dilandasi oleh Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP, UU No. 27/2022) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 16 UU PDP mewajibkan lokalisasi data,[18] Khaerunnisa dan Sulistyaningsih (2025) menemukan bahwa kesadaran hukum publik terhadap UU PDP masih rendah meskipun regulasi telah berlaku, sehingga efektivitas perlindungan data bergantung tidak hanya pada kerangka normatif tetapi juga pada mekanisme diseminasi dan penegakan yang memadai.[19]mensyaratkan data pribadi disimpan dan diproses di wilayah Indonesia.[20] Undang-undang ini menetapkan hak-hak subjek data termasuk akses, rektifikasi, penghapusan, dan portabilitas, yang mencerminkan model GDPR Uni Eropa. UU ITE, sebagaimana telah diamandemen, memberikan Kominfo kewenangan untuk memerintahkan pemblokiran konten yang melanggar hukum Indonesia dan mewajibkan pendaftaran platform melalui kerangka PSE. Tumanggor dan Sazali (2025) menggarisbawahi bahwa regulasi ekonomi digital Indonesia memerlukan pendekatan technology-neutral yang lebih adaptif untuk memberikan kepastian hukum tanpa menghambat inovasi.[21]Arsitektur penegakan bersifat terpusat: Kominfo berfungsi sebagai regulator utama dengan kewenangan mengeluarkan perintah pemblokiran, menjatuhkan sanksi administratif, dan mewajibkan kantor perwakilan lokal. Namun, peran ganda Kominfo sebagai promotor industri dan regulator menciptakan konflik kepentingan struktural, dan kapasitas teknis yang terbatas untuk memverifikasi kepatuhan lokalisasi data berbasis cloud merupakan kesenjangan penegakan yang signifikan.[22]

Amerika Serikat secara historis mengadopsi pendekatan sektoral dan terfragmentasi.[23] Alih-alih legislasi perlindungan data omnibus, AS mengandalkan undang-undang spesifik sektor—COPPA untuk privasi anak, CFAA untuk penipuan komputer, Pasal 230 CDA untuk kekebalan tanggung jawab platform—dilengkapi dengan tindakan penegakan FTC. PAFACAA (2024) merupakan pergeseran signifikan, memberikan otorisasi kepada Presiden untuk melarang atau mewajibkan divestasi aplikasi yang dikendalikan oleh negara musuh asing. Undang-undang ini memberikan ByteDance waktu 270 hari untuk melepas TikTok atau menghadapi larangan dari toko aplikasi AS.[24] Mekanisme penegakan biner ini—larang atau divest—kontras tajam dengan pendekatan administratif bertingkat Indonesia dan kerangka sanksi proporsional Uni Eropa. Kompleksitas penegakan di kedua yurisdiksi diperparah oleh ekosistem platform itu sendiri. Di Indonesia, partisipasi masif aktor lokal—termasuk micro-influencer yang secara

[18] Khaerunnisa dan Sulistyaningsih, 2025 menemukan bahwa kesadaran hukum publik terhadap UU PDP masih rendah meskipun regulasi telah berlaku, sehingga efektivitas perlindungan data bergantung tidak hanya pada kerangka normatif tetapi juga pada mekanisme diseminasi dan penegakan yang memadai.

[19] Khaerunnisa dan Sulistyaningsih, 2025 juga menemukan bahwa kesadaran publik terhadap UU PDP masih rendah, yang memperumit efektivitas penegakan regulasi data pribadi di Indonesia.

[20] Yohan Pratomo dan Muhamad Sholeh, 2023, Implementation Challenges of Indonesia's Personal Data Protection Law: A Regulatory Perspective," *Indonesian Journal of Law and Society* 4, no. 2, 2023 : 156–178.

[21] Tumanggor dan Sazali, 2025 menggarisbawahi bahwa regulasi ekonomi digital Indonesia memerlukan pendekatan technology-neutral yang lebih adaptif untuk memberikan kepastian hukum tanpa menghambat inovasi.

[22]Pratomo dan Sholeh, 2023, Implementation Challenges, 156–178; Nicolas P. Suzor et al., "What Do We Mean When We Talk About Transparency? Toward Meaningful Transparency in Commercial Content Moderation," International Journal of Communication 17 : 1526–1543.

[23]Daniel J. Solove dan Woodrow Hartzog, 2022, The FTC and the New Common Law of Privacy," Columbia Law Review 122, no. 3 : 583–676.

[24]Wu, The First Amendment Problem with Banning TikTok.

signifikan meningkatkan visibilitas merek dan keterlibatan audiens di TikTok—menciptakan jaringan padat aktivitas komersial dan ekspresif yang harus dinavigasi oleh setiap intervensi regulasi.[25] Dalam konteks regulasi aktor digital, Setyawati (2021) menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum endorser di media sosial masih bergantung pada instrumen hukum konvensional, mengindikasikan kekosongan regulasi spesifik bagi ekosistem kreator konten platform. [26]Regulasi konten yang terlalu agresif berisiko menekan ekspresi komersial dan kreatif yang sah; regulasi yang terlalu permisif gagal menangani kerugian nyata. Tantangan ini sangat akut mengingat peran platform dalam memfasilitasi kewirausahaan digital dan literasi digital di kalangan populasi muda[27]

Tabel 2. Perbandingan Kerangka Perundang-undangan dan Penegakan

Dimensi	Indonesia	Amerika Serikat
Instrumen Utama	UU PDP (UU 27/2022), UU ITE, Pendaftaran PSE	PAFACAA (2024), Pasal 230 CDA, COPPA, FTC Act §5
Model Regulasi	Komprehensif, tersentralisasi (Kominfo)	Sektoral, terfragmentasi, multi-lembaga (FTC, DOJ, CISA)
Lokalisasi Data	Wajib (UU PDP Pasal 16)	Tidak ada persyaratan federal
Mekanisme Penegakan	Sanksi administratif, pemblokiran konten, hukuman bertingkat	Perintah eksekutif: larang atau divestasi paksa (biner)
Moderasi Konten	Pemblokiran diarahkan negara melalui perintah Kominfo	Pengaturan mandiri platform di bawah safe harbor Pasal 230
Tanggung Jawab Platform	Tanggung jawab perantara berdasarkan UU ITE	Kekebalan luas berdasarkan Pasal 230

Sumber: Analisis penulis (2025).

TikTok Inc. v. Garland (D.C. Circuit, 2024) merupakan pemeriksaan yudisial paling signifikan atas regulasi platform media sosial dalam konteks kedaulatan digital dan keamanan nasional. TikTok, ByteDance, dan sekelompok kreator konten menantang PAFACAA atas beberapa dasar konstitusional, berargumen bahwa undang-undang tersebut melanggar Amandemen Pertama dengan menekan ekspresi 170 juta pengguna Amerika, merupakan *bill of attainder* yang menargetkan perusahaan tertentu, dan melampaui otoritas *Commerce Clause* kongres.[28] Tantangan Amandemen Pertama adalah yang paling substansial. Kuasa hukum TikTok berargumen bahwa platform menjalankan diskresi editorial dalam kurasi konten aktivitas yang dilindungi Amandemen Pertama dan bahwa pelarangan platform akan menghilangkan aktivitas ekspresif jutaan pengguna tanpa bukti memadai bahwa TikTok telah benar-benar mentransmisikan data pengguna ke otoritas Tiongkok atau memanipulasi algoritmanya untuk tujuan propaganda. *Helberger (2020) menunjukkan bahwa kekuasaan politik platform terletak pada kemampuannya mengkurasi dan*

[25]Felix et al., Micro Influencers Enhancing Brand Visibility.
[26] Setyawati, D. A. 2021. Hukum dan Sosial Media: Tanggung Jawab Selebgram dalam Melakukan Endorsement Kosmetik Ilegal di Instagram. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum. 10(1). 35–56. DOI: 10.14421/sh.v10i1.2348.
[27]Antonius Felix et al., 2025, Literasi Digital dan Kewirausahaan: Mempersiapkan Generasi Muda Menghadapi Tantangan Bisnis Digital, *Jurnal Pengabdian dan Kewirausahaan* 9, no. 1.
[28]Wu, The First Amendment Problem with Banning TikTok.

memprioritaskan informasi secara algoritmik.[29] Pemerintah membantah bahwa potensi akses data melalui struktur korporat ByteDance, dikombinasikan dengan Undang-Undang Intelijen Nasional Tiongkok yang mewajibkan kerja sama dengan intelijen negara, merupakan ancaman keamanan nasional prospektif yang cukup memaksa.[30]

D.C. Circuit menguatkan PAFACAA, menerapkan *intermediate scrutiny* daripada *strict scrutiny*. Pengadilan mempertimbangkan bahwa undang-undang menargetkan struktur kepemilikan musuh asing TikTok alih-alih konten bicara *per se*, dan menemukan bahwa kepentingan keamanan nasional pemerintah substansial serta undang-undang tidak secara substansial lebih luas dari yang diperlukan mengingat opsi divestasi. Namun, putusan tersebut menuai kritik signifikan. Para sarjana berargumen bahwa *intermediate scrutiny* tidak cukup melindungi kepentingan ekspresif 170 juta pengguna.[31] Mahkamah Agung mengabulkan *certiorari*, dengan argumen lisan didengar pada Januari 2025, menjadikannya berpotensi sebagai putusan paling berpengaruh atas regulasi platform digital dalam sejarah konstitusional Amerika. Mahkamah Konstitusi Indonesia telah membahas hak-hak digital melalui beberapa putusan yang menetapkan parameter konstitusional untuk regulasi platform. Dalam menguji tantangan terhadap UU ITE, Mahkamah secara umum menguatkan pembatasan konten sambil mengakui pentingnya proporsionalitas. Mahkamah menafsirkan hak atas informasi Pasal 28F sebagai mencakup komunikasi digital tetapi secara konsisten menyatakan hak ini tunduk pada pembatasan Pasal 28J.[32] Terutama absen dari yurisprudensi Indonesia adalah padanan *strict scrutiny*: Mahkamah Konstitusi menerapkan standar kelayakan yang memberikan deferens lebih besar kepada penentuan legislatif dan eksekutif. Standar pengujian yang lebih rendah ini mencerminkan orientasi komunitarian konstitusionalisme Indonesia dan menghasilkan lingkungan regulasi di mana pembatasan platform menghadapi resistensi yudisial yang jauh lebih sedikit dibandingkan di Amerika Serikat. Baik Indonesia maupun Amerika Serikat tidak mengembangkan kerangka konstitusional atau perundang-undangan yang komprehensif untuk menangani tata kelola algoritmik—kesenjangan yang merupakan temuan paling signifikan dari penelitian ini. Keunggulan kompetitif inti TikTok—dan sumber utama kekhawatiran regulasi—bukan terletak pada fungsionalitas media sosial dasarnya melainkan pada algoritma rekomendasi berbasis AI-nya, yang memproses sejumlah besar data perilaku untuk membangun *feed* konten individual dengan sifat yang terbukti menarik dan berpotensi adiktif.[33]

Di Indonesia, instrumen regulasi yang ada menangani konten (apa yang ditampilkan) dan data (di mana disimpan) tetapi tidak meregulasi proses algoritmik (bagaimana konten dipilih dan diamplifikasi). UU PDP mengatur pengumpulan dan penyimpanan data tetapi bisu tentang bagaimana algoritma menggunakan data tersebut untuk keputusan kurasi konten. UU ITE mengotorisasi pemblokiran kategori konten

[29]Helberger, N. 2020. The Political Power of Platforms. Digital Journalism. 8(6): 842–854.
[30]Henry Farrell dan Abraham L. Newman, 2023, Underground Empire: How America Weaponized the World Economy, New York: Henry Holt and Company.
[31]Bambauer dan Massaro, *Outrageous and Irrational*,1543–1602; Wu, The First Amendment Problem with Banning TikTok.
[32]Wiratraman, Digital Constitutionalism, 45–72.
[33]Yeung, *Algorithmic Regulation,* 2017, 505–523; Natascha Just dan Michael Latzer, Governance by Algorithms: Reality Construction by Algorithmic Selection on the Internet," Media, Culture & Society 39, no. 2 : 238–258.

yang dilarang tetapi tidak menangani amplifikasi algoritmik konten yang legal namun berbahaya—termasuk misinformasi yang dipromosikan secara algoritmik, materi yang memolarisasi, dan pola desain yang secara psikologis manipulatif yang menargetkan pengguna remaja.[34]

Di Amerika Serikat, ketiadaan legislasi privasi federal yang komprehensif berarti dimensi algoritmik sebagian besar tidak diregulasi di luar cakupan sempit perlindungan anak COPPA. PAFACAA menangani kepemilikan algoritma (mewajibkan divestasi dari musuh asing) tetapi bukan operasi, transparansi, atau akuntabilitas algoritma. Pendekatan ini memperlakukan tata kelola algoritmik sebagai pertanyaan kepemilikan biner alih-alih tantangan regulasi berkelanjutan yang membutuhkan pengawasan teknis yang berkelanjutan.[35] Uni Eropa telah muncul sebagai tolok ukur global untuk tata kelola algoritmik melalui tiga instrumen legislatif yang saling melengkapi. *Digital Services Act* (DSA, 2022) memberlakukan kewajiban transparansi pada sistem rekomendasi algoritmik, mewajibkan platform online sangat besar (VLOP) termasuk TikTok untuk menjelaskan bagaimana algoritma mereka memprioritaskan konten dan menawarkan opsi rekomendasi non-profil kepada pengguna (Pasal 27 DSA). DSA juga mewajibkan penilaian risiko algoritmik tahunan dan audit algoritmik independen (Pasal 34–37 DSA). *Digital Markets Act* (DMA, 2022) menangani kekuatan pasar platform dominan melalui larangan *self-preferencing* dan persyaratan interoperabilitas. *AI Act* (2024) menetapkan sistem klasifikasi berbasis risiko untuk sistem AI, dengan algoritma rekomendasi media sosial diklasifikasikan di bawah kategori risiko terbatas atau tinggi tergantung pada konteks penerapannya.[36] Smuha (2021) menjelaskan bahwa pendekatan berbasis risiko UE dalam regulasi AI bertujuan menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan hak fundamental.[37]

Kerangka tripartit Uni Eropa menawarkan pelajaran instruktif bagi Indonesia dan Amerika Serikat. Bagi Indonesia, penegakan bertingkat DSA dengan sanksi proporsional yang dikalibrasi sesuai tingkat keparahan pelanggaran menyediakan alternatif yang lebih dapat dipertahankan secara konstitusional dibandingkan pemblokiran konten biner. Bagi Amerika Serikat, demonstrasi Uni Eropa bahwa persyaratan transparansi algoritmik dapat berdampingan dengan perlindungan ekspresi yang kuat menantang asumsi bahwa regulasi platform pasti bertentangan dengan nilai kebebasan berbicara.[38]

Tabel 3. Perbandingan Tripartit: Pendekatan Tata Kelola Algoritmik

Dimensi	Indonesia	Amerika Serikat	Uni Eropa
Transparansi Algoritmik	Tidak ada persyaratan	Tidak ada persyaratan federal	Wajib: DSA Pasal 27, 38
Hak atas Penjelasan Algoritmik	Tidak diakui	Tidak diakui secara federal	Wajib untuk VLOP berdasarkan DSA

[34]Felix et al., *Strategi Identitas Digital*, 92–100; Felix et al., Literasi Digital dan Kewirausahaan.
[35]Solove dan Hartzog, *The FTC and the New Common Law of Privacy*, 583–676.
[36]Bradford, Digital Empires.
[37] Smuha, N. A. 2021. From a 'Race to AI' to a 'Race to AI Regulation'. *Law, Innovation and Technology*. 13(1): 57–84.
[38]Suzor et al., What Do We Mean When We Talk About Transparency?, 1526–1543.

Klasifikasi Risiko AI	Tidak ada	Tidak ada (federal)	Berbasis risiko berdasarkan AI Act 2024
Audit Algoritmik	Tidak ada	Tidak ada	Audit tahunan wajib untuk VLOP
Regulasi Amplifikasi Konten	Tidak diregulasi	Tidak diregulasi	Transparansi + opt-out pengguna wajib
Lembaga Penegak AI/Algoritma	Kominfo (keahlian AI terbatas)	FTC (otoritas AI terbatas)	DSC Nasional + Komisi Eropa

Sumber: Analisis komparatif penulis (2025). DSC = Digital Services Coordinator; VLOP = Very Large Online Platform.

Dimensi yang menjembatani hukum tata negara dan tata kelola AI menyangkut penggunaan data pengguna untuk pelatihan algoritmik. Algoritma TikTok dilatih pada data perilaku pengguna—pola menonton, durasi keterlibatan, preferensi konten, urutan interaksi—menimbulkan pertanyaan apakah persyaratan lokalisasi data (Pasal 16 UU PDP) secara memadai menangani risiko ketika model algoritmik yang dilatih pada data pengguna Indonesia dapat disimpan atau diproses di yurisdiksi asing. Jika data mentah tetap di Indonesia tetapi parameter model yang diekstraksi diekspor, kedaulatan data secara fungsional tergerus meskipun kepatuhan formal tercapai.[39]

Hal ini menyoroti keterbatasan kedua pendekatan regulasi. Kerangka Indonesia menangani residensi data tetapi bukan portabilitas model algoritmik. Pendekatan Amerika, tanpa lokalisasi data federal, mengandalkan perubahan kepemilikan—yang tidak memadai jika arsitektur AI yang mendasari mempertahankan ketergantungan pada sistem yang dikembangkan asing. GDPR Uni Eropa, dilengkapi dengan ketentuan AI Act tentang tata kelola data pelatihan, menawarkan kerangka yang lebih komprehensif yang menangani dimensi data dan algoritmik.[40] Konsep "kedaulatan algoritmik" yang muncul otoritas negara yang meluas tidak hanya ke data tetapi juga ke model algoritmik yang dilatih pada data tersebut—merepresentasikan perbatasan inovasi konstitusional dan regulasi yang belum ditangani oleh Indonesia maupun Amerika Serikat tetapi keduanya pasti akan menghadapinya.[41] Taddeo (2019) memperingatkan bahwa dimensi etis penerapan AI dalam keamanan siber memerlukan kerangka tata kelola yang melampaui pendekatan teknis semata.[42]

Analisis komparatif mengungkapkan pola divergensi struktural fundamental yang berdampingan dengan konvergensi yang mencolok dalam tantangan regulasi. Divergensi tersebut bersifat arsitektural: model kedaulatan-sebagai-kontrol Indonesia dan model kedaulatan-sebagai-perlindungan AS mencerminkan perbedaan yang mengakar dalam filosofi konstitusional mengenai kekuasaan negara, hak individu, dan peran teknologi dalam tata kelola demokratis. Konvergensi, bagaimanapun, sama pentingnya. Kedua yurisdiksi menghadapi kesenjangan tata kelola algoritmik—

[39]Christopher Kuner et al., 2023, The Challenge of Big Data for Data Protection*, International Data Privacy Law* 13, no. : 115–142.
[40]Bradford, Digital Empires.
[41]Shoshana Zuboff, 2019, *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power,* New York: PublicAffairs.
[42] Taddeo, M. 2019. Three Ethical Challenges of Applications of AI in Cybersecurity. *Minds and Machines*. 29(2): 187–198.

keduanya tidak mengembangkan kerangka yang memadai untuk menangani kurasi konten berbasis AI. Keduanya berjuang meregulasi platform berbasis *cloud* yang terdistribusi secara global dan melampaui batas-batas teritorial. Dan keduanya menghadapi ketegangan fundamental antara kepentingan kedaulatan yang sah dan pelestarian hak-hak digital yang melekat pada setiap upaya meregulasi platform transnasional.[43] Kemunculan Uni Eropa sebagai model ketiga—kedaulatan-sebagai-regulasi menunjukkan bahwa pendekatan bertingkat, proporsional, dan canggih secara teknis dapat menawarkan jalan ke depan yang tidak dapat disediakan oleh kontrol negara komprehensif maupun intervensi struktural biner.[44]

Temuan-temuan ini membawa beberapa implikasi bagi teori konstitusionalisme digital. Pertama, temuan mengkonfirmasi proposisi Pohle dan Thiel bahwa kedaulatan digital bersifat kontekstual alih-alih monolitik.[45] Tantangan regulasi yang sama (TikTok) menghasilkan respons konstitusional yang secara fundamental berbeda tergantung pada bobot yang diberikan kepada otoritas negara versus hak-hak individu. Kedua, temuan mengungkapkan bahwa teori konstitusionalisme digital yang ada tidak cukup memperhitungkan tata kelola algoritmik. Literatur telah berfokus pada perluasan hak konstitusional ke ruang digital tetapi kurang berteori tentang implikasi konstitusional sistem AI yang berfungsi sebagai mekanisme tata kelola privat. Penelitian ini berargumen untuk "konstitusionalisme algoritmik" yang menangani implikasi tata kelola kurasi konten berbasis AI.[46]

Berdasarkan analisis komparatif dan doktrin proporsionalitas,[47] penelitian ini mengusulkan bahwa proporsionalitas menawarkan dasar paling menjanjikan untuk regulasi platform yang sesuai secara konstitusional di berbagai tradisi hukum. Kerangka berbasis proporsionalitas mensyaratkan setiap tindakan regulasi yang menargetkan platform memenuhi empat syarat kumulatif: (1) *tujuan yang sah*—regulasi mengejar tujuan yang diakui secara konstitusional; (2) *kesesuaian*—tindakan secara rasional terhubung dengan tujuannya; (3) *kebutuhan*—tidak ada alternatif yang kurang restriktif mencapai tujuan yang sama; dan (4) *proporsionalitas stricto sensu*—manfaat melebihi biaya terhadap hak-hak fundamental. Diterapkan pada regulasi TikTok, kerangka ini menunjukkan bahwa kewenangan pemblokiran konten Indonesia yang luas mungkin gagal dalam uji kebutuhan apabila alternatif yang kurang restriktif (persyaratan transparansi algoritmik, sanksi bertingkat) dapat mencapai tujuan regulasi yang setara dengan kerusakan lebih sedikit terhadap kebebasan berekspresi. Pendekatan biner larang/divest Amerika mungkin gagal dalam proporsionalitas *stricto sensu* dengan membebankan beban yang tidak proporsional pada hak-hak 170 juta pengguna relatif terhadap manfaat keamanan nasional yang spekulatif. Pendekatan

[43]Pohle dan Thiel, *Digital Sovereignty*, 1–17.
[44]Bradford, *Digital Empires; De Gregorio*, Digital Constitutionalism in Europe.
[45]Pohle dan Thiel, Digital Sovereignty, 1–17.
[46]Yeung, Algorithmic Regulation, 505–523; *Binns, Algorithmic Accountability and Public Reason*, 543–556.
[47]Robert Alexy, 2002, A Theory of Constitutional Rights, Oxford: Oxford University Press; Aharon Barak, Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations, Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

bertingkat Uni Eropa menggabungkan transparansi, audit algoritmik, dan sanksi proporsional paling mendekati kerangka proporsionalitas yang diadvokasi di sini.[48]

Tabel 4. Penilaian Proporsionalitas Pendekatan Regulasi TikTok

Uji	Indonesia	Amerika Serikat	Uni Eropa
Tujuan Sah	Terpenuhi: kedaulatan, keamanan, perlindungan data, ketertiban umum	Terpenuhi: keamanan nasional, ancaman musuh asing	Terpenuhi: keselamatan pengguna, transparansi, diskursus demokratis, keadilan pasar
Kesesuaian	Parsial: pemblokiran konten terlalu kasar; lokalisasi data sulit diverifikasi	Parsial: larang/divestasi menangani kepemilikan bukan kerugian algoritmik	Kuat: tindakan bertarget, bertingkat, spesifik secara teknis
Kebutuhan	Dipertanyakan: alternatif kurang restriktif tersedia	Dipertanyakan: audit/transparansi algoritmik dapat menangani keamanan tanpa larangan	Kuat: persyaratan berlapis meminimalkan kelebihan regulasi
Proporsionalitas s.s.	Risiko: over-regulasi menekan inovasi dan ekspresi	Risiko: beban tidak proporsional pada 170 juta pengguna vs. ancaman spekulatif	Keseimbangan terbaik: transparansi tanpa larangan; audit tanpa sensor

Sumber: Analisis proporsionalitas penulis (2025). s.s. = stricto sensu.

[48]Alec Stone Sweet dan Jud Mathews, 2019, *Proportionality Balancing and Constitutional Governance: A Comparative and Global Approach*, Oxford: Oxford University Press.

Tabel 5. Ringkasan Rekomendasi berdasarkan Yurisdiksi

Prioritas	Indonesia	Amerika Serikat	Global
Kelembagaan	Otoritas Platform Digital independen	Kapasitas audit AI FTC	Badan tata kelola platform OECD/G20
Legislatif	UU transparansi algoritmik; amendemen UU PDP tentang portabilitas model	UU privasi federal; UU pengungkapan algoritmik	Standar audit algoritmik multilateral
Penegakan	Sanksi bertingkat menggantikan pemblokiran biner	Alternatif bertingkat untuk mekanisme larang/divest	Kerangka pengakuan bersama
Teknis	Kapabilitas audit AI; infrastruktur verifikasi cloud	Kapabilitas audit AI; alat akuntabilitas algoritmik	Sertifikasi audit algoritmik internasional

Sumber: Rekomendasi penulis (2025).

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa Indonesia dan Amerika Serikat mengadopsi pendekatan konstitusional yang secara fundamental berbeda dalam meregulasi platform media sosial, mencerminkan perbedaan filosofis yang mendalam mengenai hubungan antara kekuasaan negara, hak individu, dan teknologi digital. Model kedaulatan-sebagai-kontrol Indonesia memberikan otoritas regulasi yang luas yang dilandasi nilai-nilai konstitusional komunitarian, memungkinkan intervensi komprehensif melalui UU PDP, UU ITE, dan penegakan administratif. Model kedaulatan-sebagai-perlindungan Amerika Serikat membatasi intervensi negara melalui pengujian ketat Amandemen Pertama, menghasilkan arsitektur regulasi yang harus melampaui ambang konstitusional yang menuntut—sebagaimana diuji dalam TikTok Inc. v. Garland (2024). Namun, kedua yurisdiksi memiliki defisiensi kritis yang sama: keduanya tidak mengembangkan kerangka yang memadai secara konstitusional untuk tata kelola algoritmik—regulasi sistem berbasis AI yang membentuk diskursus publik melalui kurasi konten otomatis. Kesenjangan ini sangat konsekuensial karena algoritma TikTok, bukan struktur kepemilikan atau lokasi penyimpanan datanya, merupakan mekanisme utama di mana platform menjalankan pengaruh atas pengguna. *Katzenbach dan Ulbricht (2019) mengonseptualisasikan tata kelola algoritmik sebagai bentuk pengaturan sosial baru yang melampaui kerangka regulasi konvensional.*[49] Arsitektur regulasi Uni Eropa yang muncul—terdiri dari DSA, DMA, dan AI Act—menawarkan model ketiga yang lebih langsung dan proporsional menangani dimensi algoritmik melalui instrumen regulasi bertingkat yang terinformasi secara teknis. Penelitian ini mengusulkan bahwa doktrin proporsionalitas menawarkan landasan paling menjanjikan untuk kerangka regulasi platform yang sesuai secara konstitusional yang mampu berfungsi lintas tradisi hukum yang berbeda. Pendekatan berbasis proporsionalitas—mensyaratkan tujuan yang sah, kesesuaian, kebutuhan, dan proporsionalitas stricto sensu—menyediakan bahasa analitis bersama untuk mengevaluasi validitas regulasi sambil mengakomodasi bobot berbeda yang diberikan kepada kepentingan negara dan individu dalam sistem konstitusional yang berbeda. Seiring platform berbasis AI terus memperluas pengaruhnya atas diskursus publik dan perilaku individu, pengembangan kerangka

[49] Katzenbach, C. & Ulbricht, L. 2019. Algorithmic Governance. *Internet Policy Review*. 8(4): 1–18.

regulasi yang berdasar secara konstitusional, melek algoritmik, dan teruji proporsionalitas bukan sekadar diinginkan tetapi sangat diperlukan bagi pelestarian tata kelola demokratis di era digital.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

Konstruksi Kedaulatan Digital: Indonesia dan Amerika Serikat mengonstruksi kedaulatan digital melalui arsitektur yang bertolak belakang; Indonesia menerapkan model *kedaulatan-sebagai-kontrol* yang berbasis pada nilai komunitarian (Pasal 28J UUD 1945), sementara Amerika Serikat menerapkan model *kedaulatan-sebagai-perlindungan* yang berpusat pada otonomi individu dan perlindungan Amandemen Pertama. Divergensi dan Konvergensi: Terjadi divergensi struktural dalam mekanisme regulasi di mana Indonesia cenderung menggunakan pendekatan administratif-sentralistik (Kominfo), sedangkan Amerika Serikat menggunakan pendekatan biner larang atau divestasi. Namun, kedua negara menunjukkan konvergensi dalam menghadapi tantangan yang sama terkait platform lintas batas dan keterbatasan dalam meregulasi sistem berbasis cloud. Kesenjangan Tata Kelola Algoritmik: Kedua yurisdiksi ditemukan memiliki defisiensi kritis (kesenjangan) dalam tata kelola algoritmik, di mana regulasi yang ada lebih fokus pada konten dan lokasi data daripada proses AI yang mengkurasi dan mengamplifikasi informasi secara otomatis.

B. Saran

Penguatan Kelembagaan dan Transparansi: Bagi pemerintah Indonesia, disarankan untuk mengamendemen regulasi guna mewajibkan transparansi algoritmik dan mempertimbangkan pembentukan otoritas platform digital independen untuk mengurangi konflik kepentingan. Adopsi Standar Teknis: Bagi Amerika Serikat dan Indonesia, diperlukan peningkatan kapasitas audit AI serta pengembangan instrumen yang tidak hanya fokus pada kepemilikan (divestasi) atau residensi data, tetapi juga pada akuntabilitas model algoritmik. Implementasi Doktrin Proporsionalitas: Regulator di kedua negara sebaiknya mengadopsi kerangka berbasis proporsionalitas seperti model berlapis Uni Eropa (DSA dan AI Act) sebagai solusi jalan tengah untuk menjaga kedaulatan digital tanpa mencederai hak-hak fundamental pengguna secara berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

Alexy, R. 2002. *A Theory of Constitutional Rights.* Oxford University Press. Oxford.

Balkin, J. M. 2018. Free Speech Is a Triangle. *Columbia Law Review.* 118(7): 2011–2056.

Bambauer, D. E. dan Massaro, T. M. 2023. Outrageous and Irrational: Why Emotional Targeting Should Be Understood as a Form of Speech. *Minnesota Law Review.* 107(4): 1543–1602.

Barak, A. 2012. *Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations.* Cambridge University Press. Cambridge.

Binns, R. 2018. Algorithmic Accountability and Public Reason. *Philosophy & Technology.* 31(4): 543–556.

Bradford, A. 2023. *Digital Empires: The Global Battle to Regulate Technology.* Oxford University Press. Oxford.

Celeste, E. 2019. Digital Constitutionalism: A New Systematic Theorisation. *International Review of Law, Computers & Technology.* 33(1): 76–99.

De Gregorio, G. 2022. *Digital Constitutionalism in Europe: Reframing Rights and Powers in the Algorithmic Society.* Cambridge University Press. Cambridge.

Farrell, H. dan Newman, A. L. 2023. *Underground Empire: How America Weaponized the World Economy.* Henry Holt and Company. New York.

Felix, A., Bernanda, D. Y., Rembulan, G. D., Giovanno, N. dan Muti, R. N. 2024. Micro Influencers Enhancing Brand Visibility and Audience Engagement on TikTok Digital Platform. *Prosiding 2024 3rd International Conference on Creative Communication and Innovative Technology (ICCCIT).* IEEE.

Felix, A., Briyanti, D. O., Young, F. M., Livaro, I. dan Wijaya, W. 2023. Strategi Identitas Digital: Analisis Personal Branding di Platform TikTok. *JDMR: Jurnal Digital Media & Relationship.* 5(2): 92–100.

Felix, A., Sutrisno, J., Bernanda, D. Y., Makarawung, R. J. N., Kembau, A. S. dan Hong, K. 2025. Literasi Digital dan Kewirausahaan: Mempersiapkan Generasi Muda Menghadapi Tantangan Bisnis Digital. *Jurnal Pengabdian dan Kewirausahaan.* 9(1).

Flew, T. & Wilding, D. 2021. The Turn to Regulation in Digital Communication. *Global Media and Communication*. 17(1): 85–105.

Gillespie, T. 2018. *Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media.* Yale University Press. New Haven.

Helberger, N. 2020. The Political Power of Platforms. *Digital Journalism*. 8(6): 842–854.

Hutchinson, T. dan Duncan, N. 2022. Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research. *Deakin Law Review.* 27(1): 83–119.

Just, N. dan Latzer, M. 2017. Governance by Algorithms: Reality Construction by Algorithmic Selection on the Internet. *Media, Culture & Society.* 39(2): 238–258.

Katzenbach, C. & Ulbricht, L. 2019. Algorithmic Governance. Internet Policy Review. 8(4): 1–18.

Keller, D. 2019. Who Do You Sue? State and Platform Hybrid Power over Online Speech. *Stanford Law Review Online*. 71: 1–28.

Khaerunnisa, H., & Sulistyaningsih, P. (2025). Public Awareness and the Implementation of Personal Data Protection Law in Indonesia. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 14(1).

Khan, L. M. 2018. Sources of Tech Platform Power. *Georgetown Law Technology Review.* 2(2): 325–334.

Kuner, C., Cate, F. H., Millard, C. dan Svantesson, D. J. B. 2023. The Challenge of Big Data for Data Protection. *International Data Privacy Law.* 13(2): 115–142.

OECD. 2019. *OECD Principles on Artificial Intelligence.* OECD Legal Instruments. https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449, diakses 15 Januari 2025.

Padovani, C. dan Santaniello, M. 2018. Digital Constitutionalism: Fundamental Rights and Power Limitation in the Internet Eco-System. *International Communication Gazette.* 80(4): 295–301.

Pohle, J. dan Thiel, T. 2022. Digital Sovereignty. *Internet Policy Review.* 11(1): 1–17.

Pratomo, Y. dan Sholeh, M. 2023. Implementation Challenges of Indonesia's Personal Data Protection Law: A Regulatory Perspective. *Indonesian Journal of Law and Society.* 4(2): 156–178.

Rahman, K. S. 2018. The New Utilities: Private Power, Social Infrastructure, and the Revival of the Public Utility Concept. *Cardozo Law Review.* 39(5): 1621–1689.

Setyawati, D. A. 2021. Hukum dan Sosial Media: Tanggung Jawab Selebgram dalam Melakukan Endorsement Kosmetik Ilegal di Instagram. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum. 10(1). 35–56. DOI: 10.14421/sh.v10i1.2348.

Siems, M. 2022. *Comparative Law*, edisi ke-3. Cambridge University Press. Cambridge.

Smuha, N. A. 2021. From a 'Race to AI' to a 'Race to AI Regulation'. *Law, Innovation and Technology*. 13(1): 57–84.

Solove, D. J. dan Hartzog, W. 2022. The FTC and the New Common Law of Privacy. *Columbia Law Review.* 122(3): 583–676.

Stone Sweet, A. dan Mathews, J. 2019. *Proportionality Balancing and Constitutional Governance: A Comparative and Global Approach.* Oxford University Press. Oxford.

Suzor, N. P. 2019. *Lawless: The Secret Rules That Govern Our Digital Lives.* Cambridge University Press. Cambridge.

Suzor, N. P., West, S. M., Quodling, A. dan York, J. 2023. What Do We Mean When We Talk About Transparency? Toward Meaningful Transparency in Commercial Content Moderation. *International Journal of Communication.* 17: 1526–1543.

Taddeo, M. 2019. Three Ethical Challenges of Applications of AI in Cybersecurity. *Minds and Machines*. 29(2): 187–198.

Tumanggor, M. S., & Sazali, H. (2025). Regulation of the Digital Economy in Indonesia: Legal Perspectives and Social Impact. Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya, 20(1).

Wiratraman, H. P. 2022. Digital Constitutionalism and Freedom of Expression in Indonesia: Between State Control and Human Rights Protection. *Constitutional Review.* 8(1): 45–72.

Wu, T. 2024. The First Amendment Problem with Banning TikTok. *Knight First Amendment Institute at Columbia University.* https://knightcolumbia.org/content/the-first-amendment-problem-with-banning-tiktok, diakses 10 Januari 2025.

Yeung, K. 2018. Algorithmic Regulation: A Critical Interrogation. *Regulation & Governance.* 12(4): 505–523.

Zuboff, S. 2019. *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power.* PublicAffairs. New York.